

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PISANG
YANG MASIH BERBENTUK JANTUNG DI DESA
WONOCEPOKO AYU KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Oleh:

HULLIYATUL FITRIYAH

NIM: C02216028



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hulliyatul Fitriyah

NIM : C02216028

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap jual beli pisang
yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko
Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Hulliyatul Fitriyah
NIM. C02216028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hulliyatu Fitriyah, NIM. C02216028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Mei 2020
Pembimbing



Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Hullyatu Fitriyah, NIM. C02216028 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Dr. H. Imam Amrulloh, M.Ag.
NIP. 197001031997031001


Penguji II,


Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji III,


Des. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji IV,


Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 30 Juni 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041983031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hulliyatul Fitriyah
NIM : C02216028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : rizkydyah1999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PISANG YANG
MASIH BERBENTUK JANTUNG DI DESA WONOCEPOKO AYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 November 2022

Penulis

Hulliyatul Fitriyah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang**”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung?. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Desa Wonocepoko Ayu Lumajang, dengan menggunakan teknis observasi dan wawancara (*interview*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisi yakni dengan menggunakan data tentang praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan jual beli dan untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, belum sesuai dengan hukum Islam dimana pada praktiknya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonocepoko Ayu yaitu jual beli buah yang masih muda atau jual beli di pohon. Dalam jual beli tersebut terdapat adanya spekulasi atau tipuan (*gharar*) di dalam pelaksanaan pengambilan buah ketika panen. Dikarenakan kualitas dan kuantitas barang pada saat dibeli dan sesudah dibeli telah berbeda. Praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung ini belum sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli barang dapat diserahkan, dan bertentangan dengan syara', dalam pelaksanaan pengambilan barangnya terdapat kejanggalan, dan kejanggalan tersebut akan menjadikan bahwa jual beli itu tidak sah. Hal ini dikarenakan kualitas dan kuantitas barang udah berbeda pada saat dan sesudah dibeli. Sebagian Ulama berpendapat bahwa apabila sifat-sifat barang tersebut tidak diketahui dengan jelas maka jual beli ini tidak sah (batal). Maka bisa dikatakan bahwa jual beli pisang yang masih berbentuk jantung yang ada di Desa Wonocepoko Ayu adalah tidak sah dan dapat merugikan salah satu pihak.

Saran kepada masyarakat, agar untuk kedepannya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi, apakah transaksi tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Dan alangkah baiknya jika jual beli pisang yang masih berbentuk jantung ini tidak dilaksanakan lagi, karna pada dasarnya akad dan praktik jual beli ini tidak sesuai dengan teori yang ada pada hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	23
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....	23
A. Jual Beli.....	23
1. Pengertian jual beli secara umum.....	23
2. Jual beli menurut para fuqaha'.....	24
3. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
5. Macam-macam jual beli.....	36
6. Syarat sah jual beli.....	42
7. Hikmah jual beli.....	43
B. Pengertian dan Macam-Macam Gharar.....	45

1. Pengertian Gharar	45
2. Macam-macam Gharar.....	52
3. Akibat Hukum Gharar dalam Perspektif Hukum Islam.....	64
BAB III	66
PRAKTIK JUAL BELI PISANG YANG MASIH BERBENTUK JANTUNG DI DESA WONOCEPOKO AYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG	66
A. KONDISI DESA.....	66
1. Kondisi Geografis	66
2. Kondisi Demografi.....	67
3. Keadaan Keagamaan.....	69
4. Keadaan Ekonomi.....	69
B. Praktik Jual Beli Pisang yang Masih Berbentuk Jantung.....	73
BAB IV	82
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PISANG YANG MASIH BERBENTUK JANTUNG DI DESA WONOCEPOKO AYU KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG	82
A. Analisis Praktik Jual Beli Pisang Yang Masih Berbentuk Jantung di Desa Wonocepoko Ayu.	82
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pisang Yang Masih Berbentuk Jantung di Desa Wonocepoko Ayu	85
BAB V	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai subjek hukum manusia tidak bisa hidup di alam ini tanpa berhubungan dengan manusia yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal-hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia yang lain. Dengan ini, agama Islam datang dengan adanya dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara menyeluruh tentang persoalan-persoalan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka di masyarakat.¹

Dalam kehidupan manusia di alam semesta ini tidak akan lepas dari praktek jual-beli atau perniagaan, karena jual beli merupakan salah satu dari tolong menolong antara sesama manusia satu dengan manusia yang lainnya. Akan tetapi dalam kegiatan transaksi jual beli hendaknya orang yang berniaga harus mengetahui apa yang sebaiknya diteruskan dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, untuk mengetahui yang halal dan mana yang haram, tidak melakukan kegiatan jual beli manusia dengan kebatilan, kebohongan, serta tidak mengandung unsur riba dan gharar atau samar-samar. Agar kegiatan

¹ Abbas Asyafah, *Proses Kehidupan Manusia dan Prosesnya* (Bandung: Alfabeta, 2009), 41.

jual beli yang dilakukan menjadi perdagangan yang islami dan memenuhi syariat, memberi rasa aman, sehingga terhindar dari kecurangan.²

Seperti yang dilakukan masyarakat pedesaan di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang masih banyak menggunakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan tidak sesuai dengan syariat, seperti halnya jual beli dengan sistem taksiran, jual beli buah yang masih berbunga atau ijon atau jual beli pisang yang masih berbentuk jantung dan jual beli hasil panen perkebunan selama beberapa musim dengan satu kali akad atau yang sering disebut dengan sistem tebasan. Praktek jual beli seperti ini akan mengakibatkan ketidakjelasan dalam hal keuntungan baik penjual maupun sang pembeli. Jangka waktu yang diperjanjian oleh jual beli seperti ini juga tidak jelas. Para penjual atau pembeli hanya bersepakat ketika sudah waktunya panen.

Untuk mengantisipasi terhadap praktek-praktek muamalah yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan atau ketidakpastian seperti contoh jual beli pisang yang masih dalam bentuk jantung yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dimana pedagang membeli pisang yang masih berbentuk jantung. Penjual dan pembeli melaksanakan jual beli tersebut atas dasar dengan rasa saling percaya, yakin dan taksiran antara penjual dan pembeli.

² Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publising, 2008), 7.

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tersebut mengandung hal-hal ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam hal jual beli. Hal yang seperti ini yang paling di khawatirkan dalam masalah resiko dari jual beli pisang yang masih berbentuk jantung. Yang di takutkan apabila ketika belum waktunya panen terjadi gagal panen entah karena dari berbagai hal, entah karena faktor dari alam maupun efek dari manusia itu sendiri. Seperti halnya jantung pisang yang rontok karena angin, atau karena penebangan pohon lain yang tidak disengaja atau karena terkena virus yang menimpa pohon pisang tersebut. Transaksi Jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut dilakukan secara tidak tertulis dan tidak adanya saksi yang menyaksikan ketika berlangsungnya akad.³

Dilihat dari sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonocepoko Ayu tersebut, dalam Hukum Ekonomi Islam sudah mengatur bahwa jual beli seperti ini tidak diserahterimakan pada waktu akad, karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat dan mengandung unsur ketidakpastian.

Muamalah pada mulanya mencakup berbagai macam kegiatan umat manusia, sehingga terdapat ruang lingkup yang begitu sangat luas. Walaupun kegiatan umat manusia akan terus berkembang, Islam tidak begitu kesulitan dalam membimbing umatnya dalam ruang muamalah untuk menciptakan atau

³ Wawancara dengan Bapak Matraji pada tanggal 16 September 2019 di Rumah Bapak Matraji di Desa Wonocepoko Ayu jam 15.30.

mendatangkan kemanfaatan. Sehingga dapat terhindar dari hal-hal ketidakadilan pada pihak-pihak yang bersangkutan.⁴

Akad jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam islam, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam ayat suci Al-Qur'an, antara lain sebagai-berikut: QS. An Nisa' ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa Ayat 29).⁵

Ayat ini merujuk kepada perdagangan atau perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilaksanakan secara batil atau tidak benar. Ayat ini telah mengindikasikan bahwa Allah SWT telah melarang umat muslimin untuk memakan harta orang lain secara tidak benar atau batil. Secara batil dalam konteks tersebut memiliki arti yang begitu luas, diantaranya melakukan kegiatan transaksi ekonomi yang berlawanan dengan syara', seperti halnya melaksanakan transaksi berbasis riba, kegiatan yang bersifat spekulasi atau transaksi yang mengandung unsur gharar.⁶

Transaksi jual beli atau perniagaan dalam istilah fiqih ialah *al-bai'* menurut etimologi yaitu menjual atau mengganti. Sebagaimana dikutip oleh

⁴ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 202.

⁵ Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali ART), 77.

⁶ Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali ART), 70.

(Abdul Rahman Ghazaly:2010), Wahbah Zuhaili mendefinisikan secara bahasa dengan istilah “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda yang lain atas dasar saling rela atau4 memindahkan hak milik dengan ganti yang sepadan.⁷

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman QS Al Fatir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi “. (Q.S Al Fatir ayat 29).⁸

Transaksi jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Adapun jual beli yang tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun antara jual beli yang tidak jelas dan tidak nyata barangnya. Sesuatu hal yang memiliki sifat spekulasi untuk diperjual belikan dapat merugikan salah satu kedua pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, maupun kejelasan yang lainnya.

Islam telah memperkenalkan dimana konsep halal dan haram dalam sistem ekonomi islam. Fondasi pada perekonomian islam terletak pada konsep ini. Konsep ini memegang menjadi peranan amat penting baik dalam hal produksi maupun pada konsumsi. Ada beberapa cara dan alat untuk

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 67.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 85.

mencari nafkah dan harta yang dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi dan *game of chance*, spekulasi, pengurangan UUT (ukuran timbangan takaran), dan malpraktik bisnis. Cara atau alat untuk mencari harta yang haram dengan tegas dilarang oleh seorang pemeluk islam hanya diperkenankan untuk memilih yang halal dan jujur saja.⁹

Transaksi merupakan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan dan hak, serta penyelesaian sengketa tentang perihal hal-hal tersebut sebagai rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari mereka dengan memperpadukan syariat. Pengertian ini sangat jelas sekali menunjukkan hubungan transaksi dengan syariat. Syariat menjadi pedoman (*guideline*) bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas yang tidak melaksanakan ketentuan syariat berarti dilarang atau diharamkan.

Syariat ialah ketentuan dari Allah yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi para umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Syariat merupakan satu-satunya jalan hidup (*way of life*) yang harus dipercaya oleh para mukmin yang dapat mengantarkannya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Allah-lah yang berkuasa dalam menentukan ketentuan dan jalan yang harus dipatuhi oleh umat manusia karena Dialah sang pencipta dan pemelihara alam semesta. Inilah alasan

⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 9.

mengapa semua aktivitas transaksi harus mengikuti pedoman (*guideline*) yang ditetapkan oleh syariat.¹⁰

Pada dasarnya tujuan hidup manusia ialah untuk mencapai sebuah kesejahteraan, meskipun manusia mendefinisikan 'kesejahteraan' dengan artian yang berbeda. Sebagian besar paham ekonomi mendefinisikan kesejahteraan sebagai kesejahteraan material duniawi. Menurut Islam 'kesejahteraan' dengan istilah *falah* yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material, spiritual, individual-sosial dan kesejahteraan pada kehidupan duniawi dan akhirat. Sejahtera duniawi dilahirkan sebagai segala sesuatu yang memberi kenikmatan hidup indrawi, baik fisik, intelektual, biologis ataupun material. Sedangkan kesejahteraan di akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang akan diperoleh setelah manusia itu tiada atau kematian. Perilaku yang dilakukan manusia didunia ini di yakini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan diakhirat yang abadi. Informasi tentang kesejahteraan ini hanya dapat diperoleh dari Tuhan, yaitu memulai ajaran yang diwahyukan dan disampaikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹

Gharar merupakan sifat yang ada pada muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak terpenuhi atau tidak pasti (*mastur al-'aqibah*). Secara operasional, gharar bisa diartikan; antara kedua belah pihak yang bertransaksi tidak mempunyai kepastian terhadap barang yang telah menjadi

¹⁰ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 102.

¹¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3I) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 42.

objek transaksi baik terkait dengan kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang tersebut, sehingga pihak kedua merasa dirugikan.

Gharar mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Di antara contoh praktik gharar adalah sebagai berikut:

1. Gharar dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
2. Gharar dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
3. Gharar dalam harga (*gahn*), seperti murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40%.
4. Gharar dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.¹²

Larangan gharar memiliki tujuan (*maqshad*) yang mana telah dijelaskan ke dalam substansi gharar diatas, bahwa keempat transaksi contoh diatas termasuk gharar, karena objek akadnya tidak ada dan tidak pasti diterima oleh pembeli atau harga dan uang yang tidak pasti diterima oleh penjual sehingga tujuan pelaku akad melaksanakan transaksi menjadi tidak tercapai. Padahal pembeli bertransaksi bertujuan untuk mendapatkan barang dengan tanpa cacat dan sesuai dengan keinginan, begitu pula pada penjual bertransaksi untuk memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, kondisi ini bisa merugikan salah satu pihak atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan.¹³

¹² Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 94.

¹³ Oni Sahroni, Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), 95.

Islam selain mempunyai sifat menyeluruh (*universal*) juga memiliki sifat yang komprehensif. Islam memiliki sifat komprehensif untuk mencakup semua dimensi atau semua aspek kehidupan manusia baik yang berupa ritual (*mahdhah*) ataupun sosial (*muamalah*), material dan moral, ekonomi, politik, hokum, dan sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional. Syariat islam memiliki sifat komprehensif karena islam telah mengatur berbagai hubungan manusia, yakni hubungan-hubungan manusia; Manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*), Manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*), dan juga Manusia dengan alam.¹⁴

Akad muamalah melarang memperjanjikan hal-hal yang tidak diketahui keberadaannya yang tidak pasti. Maksudnya, akad muamalah dilarang untuk memperjanjikan sesuatu yang bersifat gharar atau samar-samar dengan ancaman kebatalan demi hokum atas akad tersebut. Gharar merupakan larangan pertama kedua dalam transaksi muamalah setelah adanya riba.

Menjual buah yang sebelum nampak hasilnya dan menjual hasil tanamannya sebelum masak tidaklah sah. Hal ini karena khawatir akan terdapat kerusakan terserang penyakit sebelum panen telah tiba. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw melarang dalam jual beli buah-buahan hingga nampak hasilnya. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw melarang dalam menjual kurma sebelum masak dan melarang jual beli bulir sebelum memutih dan aman dari suatu penyakit.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta, PT. Aditya Adrebina Agung, 2015), 22.

Apabila buah-buahan belum tampak hasilnya dan tanaman belum tua telah dijual maka jual beli ini hukumnya sah, namun dengan syarat dipotong pada saat itu juga dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan, meskipun belum waktunya untuk dipetik. Apabila buah-buahan yang belum nampak hasilnya itu dijual kepada pemilik yang asli maka hukumnya sah. Begitupun hasil tanaman yang sebelum tua. Boleh juga melakukan akad lebih dari sekali jika telah nyata dan baik pada pohon akad pertama. Gambaran pada kondisi ini yaitu jika pangkal pohon berbuah lebih dari sekali seperti buah pisang atau jenis buah-buahan, mentimun dalam jenis tanaman, mawar dalam jenis bunga, dan lain sebagainya yang dapat dipanen lebih dari sekali. Dengan ini pendapat para fuqaha 'Malikiyah dan sebagian fuqaha' Hanafiyah dan Hanabilah.¹⁵

Dari gambaran sistem jual beli pada latar belakang di atas, dapat dilihat perbedaan antara jual-beli yang benar menurut dari berbagai literatur dengan praktik jual-beli yang menggunakan sistem jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, maka penulis tertarik untuk meneliti, dan penelitian ini yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pisang Yang Masih Berbentuk Jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”**

¹⁵ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faili, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok Jawa Barat, Senja Media Utama, 2017), 606-607.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi dilakukan untuk mencakup permasalahan yang muncul dari latar belakang diatas. Dari uraian latar belakang masalah diatas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Jual beli pisang tapi belum berupa pisang.
2. Tidak bisa diserahterimakan pada waktu akad.
3. Mencari untung namun malah menimbulkan kerugian.
4. Keuntungan yang diperoleh pedagang tidak jelas atau gharar.
5. Proses praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
6. Kedua pihak saling suka sama suka antara penjual dan pembeli.
7. Akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Sedangkan batasan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang diatas meliputi tentang:

1. Praktik jual beli pisang di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi dan artikel yang membahas kajian yang berkaitan dengan jual beli buah-buahan yakni:

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Andyan Suryana Octavian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebas Pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan” Tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang jual beli tebasan buah alpukat yang masih muda

dengan sistem borongan dan masih belum waktunya panen dengan beberapa kali panen dengan satu kali akad.¹⁶

2. Skripsi yang telah ditulis oleh Azmi Farrah Sandri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang jual beli tebasan pisang kepok dengan memberikan uang panjar kepada penjual sebesar 39% dan sisanya dibayar pada waktu pisang sudah panen. Adanya ketidaksesuaian ketika pisang yang di taksir tidak sesuai dengan perkiraan dan dapat merugikan pembeli.¹⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Rahmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)” Tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang jual beli tebasan dengan adanya perantara dengan menaikkan harga patokan petani serta mendapatkan imbalan dari pembeli atau penebas.¹⁸

Dengan beberapa paparan Skripsi diatas, maka penulis menyadari bahwa penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang

¹⁶ Andyan Suryana Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebas Pohon Di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan” (Skripsi,--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

¹⁷ Azmy Farrah Sandri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Sistem Tebasan Pisang Kepok, (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).

¹⁸ Anisa Rahmawati, *Tinjauan*, “Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)” (Skripsi--Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014).

sudah dilakukan dalam bentuk beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan keaslian skripsi ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dan permasalahan tentang jual beli pisang yang masih berbentuk jantung yang ada di desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang berbeda dengan sistem tebasan yang pernah dibahas dalam karya tulis yang telah ada.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan mekanisme praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
2. Menjelaskan Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pisang yang Masih Berbentuk Jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang” ini berguna untuk:

1. Secara teoritis: Merumuskan kaidah hukum Islam terkait dengan jual beli khususnya tentang jual beli ijon.
2. Secara akademis: Berguna untuk mengisi ruang kajian yang kosong dan untuk acuan dalam penelitian selanjutnya.
3. Secara praktis: Untuk menambah wawasan kepada pembaca dalam memahami hukum jual beli yang diperbolehkan menurut Syara' khususnya dalam praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Agar masyarakat lebih mengetahui tentang praktik jual beli yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan dan yang bertentangan dengan Hukum Islam. Pada akhirnya masyarakat bisa menilai bagaimana transaksi yang akan dilakukannya.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pisang Yang Masih Berbentuk Jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang” maka perlu dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Peraturan yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul yang terdapat adanya perintah, larangan, pilihan, dan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sang penciptanya, manusia dengan masyarakat dimana ia tinggal dan manusia dengan alam lingkungannya dan yang berkaitan dengan jual beli.

2. Jual Beli Ijon: Praktik jual beli yang dilarang dalam islam karenan mengandung unsur gharar atau melikili sifat spekulasi, samar-samar dan ketidakpastian dan dapat merugikan salah satu pihak dalam suatu akad. Jual beli buah dengan kondisi buah yang belum layak panen atau masih berbentuk jantung, yang terjadi di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
3. Jantung Pisang: Bunga yang dihasilkan oleh pokok pisang yang berfungsi untuk menghasilkan buah pisang, jantung pisang dihasilkan semasa proses pisang berbunga dan menghasilkan tandan pisang sehingga lengkap.

H. Metode Penelitian

Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan, pengumpulan datanya melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis ialah menjelaskan data yang akan diperoleh dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum dalam transaksi jual beli dan kemudian akan menganalisisnya dengan hal-hal yang bersifat khusus tentang jual beli yang ada dalam Islam.

1. Sumber Data

Yang dimaksud data dalam penelitian ialah sumber dari mana data tersebut dapat diperoleh, yaitu data baik secara tertulis maupun

secara lisan.¹⁹ Data yang akan penulis ambil ialah data tentang praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung.

Secara garis besar, sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari penelitian yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Data ini diambil dari para pihak yang melakukan praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, meliputi beberapa orang yang bertransaksi dalam praktik jual beli tersebut, seperti:

- 1) Penjual atau petani: Orang yang menjual barang atau jasa nya kepada pembeli.
- 2) Pembeli atau pedagang: Orang yang memperjual belikan barang yang tidak di produksi sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

b. Sumber data sekunder

Data yang digunakan dalam memperoleh generalisasi yang bersifat ilmiah dan memperoleh pengetahuan ilmiah yang baru, dan dapat berguna sebagai pelengkap informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti.²⁰

- 1) Abbas Asyafah: *Proses Kehidupan Manusia dan Prosesnya*

¹⁹ Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 171.

²⁰ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 13.

- 2) Dr. Mardani: *Fiqh Ekonomi Syariah*
- 3) Abdurrahman as-Sa'di, dkk: *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*
- 4) Dwi Suwiknyo: *Ayat-ayat Ekonomi Islam*
- 5) Department Agama RI: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- 6) Abdul Rahman Ghazaly: *Fiqh Muamalat*
- 7) Imam Buchori, Siti Musfiqoh: *Sistem Ekonomi Islam*
- 8) Muhammad Sharif Chaudhry: *Sistem Ekonomi Islam*
- 9) Juhaya S. Pradja: *Ekonomi Syariah*
- 10) Amir Machmud: *Ekonomi Islam*
- 11) Adiwarmen A. Karim: *Maqhasid Bisnis dan Keuangan Islam*
- 12) Oni Sahroni, Adiwarmen A. Karim: *Maqhasid Bisnis & Keuangan Islam*
- 13) Juhaya S. Pradja: *Ekonomi Syariah*
- 14) Sutan Reny Sjahdeini: *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*
- 15) Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faili: *Ringkasan Fiqh Sunnah*
- 16) Suharimi Arikunto: *Prosedur Penelitian*
- 17) Nasution: *Metode Research*
- 18) P. Joko Subagyo: *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*
- 19) Moh. Nazir: *Metode Penelitian*
- 20) Lexy J. Moleong: *Metodelogi Penelitian Kualitatif*

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk menjawab problematika, untuk mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis, di antaranya adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang secara langsung dilakukan pada objek yang diteliti dengan melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi dilapangan, kemudian mencatat hasil yang telah diperoleh saat di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dengan objek penelitian yang digunakan adalah jual beli pisang yang masih berbentuk jantung.
- b. Interview, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan menuangkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.²¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada penjual sekaligus pembeli pisang yang masih berbentuk jantung.

3. Teknik Pengolahan Data.

Setelah semua data telah terkumpul maka akan dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, untuk memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh tentang proses praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 3.

di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan bahwa data yang diperoleh benar dari data primer maupun data sekunder
- c. *Analizing*, setelah melakukan *editing* dan *organizing* maka dilakukan proses pengolahan data selanjutnya yaitu menganalisis data-data yang telah ada dengan metode yang ditentukan.²²

4. Teknik Analisis Data.

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara menyusun data ke dalam kategori, menguraikan dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dengan mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain.²³

Dengan ini penulis menggunakan Teknik penulisan deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang telah terkumpul. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum bagaimana praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang bertumpu pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta, Rinka Cipta, 2007), 5.

²³ Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2012), 73.

dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁴ Yakni dengan berpijak pada fakta-fakta yang pernah terjadi di penelitian lain yang membahas seputar jual beli secara umum lalu diteliti serta dianalisis sehingga dikemukakan persoalan-persoalan menjadi bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama: Pendahuluan yang di dalam hal ini berisi tentang landasan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, sehingga memunculkan isi tulisan yang terkumpul kedalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: ialah mendeskripsi tentang *bai'* (jual beli) menurut hukum Islam atau syara' yang terdiri dari pengertian *bai'*, konsep *bai'*, landasan hukum *bai'*, rukun dan syarat *bai'*, aspek penting dalam *bai'* yang *fasid* atau batal, berakhirnya dengan akad *bai'* dan hikmah yang terkandung dalam *bai'* tersebut.

Bab Ketiga: Memuat tentang hasil penelitian di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, mengenai deskripsi daerah, konsep praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

Bab Empat: Analisis hukum Islam terhadap jual beli pisang yang masih berbentuk jantung.

Bab Lima: Bab ini merupakan bab penutup yang akan menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap diperlukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli secara umum

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁵

Secara bahasa, *al-bai'* artinya pertukaran secara mutlak. Kata *al-bai'* (jual) dan *syira'* (beli) pemakaiannya sama antara keduanya. Adapun secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Atau, mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.²⁶

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah (terminologis), ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau, Tukar menukar

²⁵ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Wonocolo, Surabaya: Imtiyaz, 2017), 13.

²⁶ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faili, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), 595.

sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

- a. Tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan.²⁷
- b. Yang dimaksud jual beli adalah: “Pertukaran harta atas dasar saling rela, atau: Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

2. Jual beli menurut para fuqaha’

- a. Sayyid Sabiq

Mendefinisikan jual beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.”²⁸

- b. Hanafiah

Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

- 1) Arti khusus : Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
- 2) Arti umum : Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁹

²⁷ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Mazhab Syafi’i* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 21.

²⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah (Edisi Revisi)* (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 204-206.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

c. Malikiyah

1. Arti khusus : Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
2. Arti Umum : Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan jasa, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.³⁰

d. Syafi'iyah

Jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

e. Hanabilah

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 176.

f. Taqinuddin

Jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (*ditasharafkan*) dengan cara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan syara’.

g. Wahbah Az-Zuhaili

Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.³¹

h. Imam Nawawi

Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

i. Ibnu Qudamah

Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.³²

j. Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³³

3. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerja sama antara satu dengan lainnya. Salah satunya adalah jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an, sunnah Rasulullah saw dan berdasar ijma’.

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah

³¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

³² Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 74.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.³⁴

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah (2): 275;

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Q.S An-Nisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka di antara kamu”.³⁵

b. As-Sunnah

Oleh al-Bazzar. Hadist ini shahih menurut al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

“Diturunkan dari Rifa'ah Ibn Rafi' r.a. bahwa Nabi saw pernah ditanya, tentang pekerjaan apa yang paling baik? Nabi menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”.³⁶

³⁴ Moch. Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 7.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 68-69.

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqani, *Bulugul Maram: Panduan Lengkap Masalh-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1998), 316.

Yang dimaksud mabrur dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.³⁷

c. Ijma'

Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.³⁸

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Oleh karena, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsenkuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.³⁹ Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu:

- 1) Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli).
- 2) Sigat (lafal *ījāb* dan *qabūl*).

³⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 75.

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 140.

3) Ada barang yang diperjual belikan.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁰

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.

a) Berakal, Jumbuh ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.

Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual.⁴¹

2) Syarat *ijāb qabūl*

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur pertama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah

pihak dapat dilihat dari *ijāb* dan *qābūl* yang dilangsungkan.

Menurut mereka, *ijāb* dan *qābūl* perlu diungkapkan secara jelas

dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah

pihak, seperti akad jual-beli, sewa-menyewa dan nikah.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, 25.

⁴¹ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam...*, 17.

Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqh Hanbali) dan ulama lainnya, *ijāb* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila *ijāb qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* sbb:

- a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- b) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*. Misalnya Penjual, mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-“ lalu Pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-“. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli dan

membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ījāb*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ījāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ījāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ījāb* dan *qabūl* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.⁴²

Di zaman modern, perwujudan *ījāb* dan *qabūl* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.

Terkait dengan masala *ījāb* dan *qabūl* maupun jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat...*, 72-73.

melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksimil, para ulama fiqh sepakat jual beli melalui perantara ini adalah sah, apabila antara *ījāb* dan *qabūl* sejalan. Oleh sebab itu, sekalipun dalam kitab fiqh klasik belum ditentukan pembahasan itu, tetapi para ulama fiqh kontemporer, seperti Ahmad Mustafa az-Zarqa' dan Wahbah az-Zuhaili, mengatakan bahwa jual melalui perantara itu dibolehkan, asal antara *ījāb* dan *qabūl* sejalan, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.⁴³

3) Syarat barang yang dijual belikan

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di Gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' tidak bermanfaat bagi muslim.

⁴³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam...*, 18-20.

- c) Milik seseorang. Barang yang bersifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati Bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)
- a) Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tersebut. Harga merupakan perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.⁴⁴ Harga dapat diartikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang.⁴⁵
 - b) Harga dalam ekonomi termasuk salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Maksud harga disini yakni untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan

⁴⁴ Sigit Winarno dan Sujaya Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), 354.

⁴⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 154.

laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan dalam produksinya.

- c) Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi bebas, interaksi permintaan dan penawaran yang menentukan harga. Peningkatan permintaan dalam suatu komoditi cenderung menaikkan harga dan mendorong produsen untuk memproduksi barang-barang lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketidakesesuaian itu terjadi karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi atau terjadi perbedaan hasil produksi.
- d) Harga dalam teori ekonomi Islam tidak berbeda dengan ekonomi konvensional, dikarenakan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Karena ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang

ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.⁴⁶

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'ir*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ast-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharapkan

⁴⁶ Rozalia Indah, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi...*, 156.

syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.⁴⁷

5. Macam-macam jual beli

a. Jual beli yang sah (shahih)

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya.⁴⁸ Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.⁴⁹

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-

⁴⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 24-25.

⁴⁸ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 101.

⁴⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 171.

barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.⁵⁰ Jenis-jenis jual beli yang batil di antaranya:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang masih berada di perut induknya. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan termasuk ke dalam kategori *bai' al-gharar* (jual beli tipuan).
- 2) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan, sebagaimana tentang memperjual belikan ikan di dalam air di atas. Termasuk ke dalam jual beli yang mengandung unsur tipuan itu adalah jual beli *al-mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itulah yang saya jual). Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta. Menurut jumhur ulama, termasuk dalam jual beli najis ini adalah memperjualbelikan anjing, baik anjing yang dipersiapkan untuk menjaga rumah maupun untuk

⁵⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh muamalah)*..., 28.

berburu. Akan tetapi, sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan memperjualbelikan anjing untuk berburu dan anjing untuk penjaga rumah, karena menurut mereka anjing untuk menjaga rumah dan berburu bukanlah najis.

- 3) Jual beli *Urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual (menjadi hibah bagi penjual).⁵¹
- 4) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang; karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi, menurut jumbuh ulama, boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahannya sendiri.⁵²
- 5) Jual beli yang belum jelas, Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.

⁵¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*..., 30.

⁵² Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*..., 25-29.

Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.

Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.⁵³

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا
نَهَا الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli buah-buahan hingga nampak kelayakannya (layak untuk dipakai), beliau melarang penjual dan pembelinya”. (HR. Bukhari Muslim).⁵⁴

b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

6) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual-belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat...*, 82-85.

⁵⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (PT Alex Media Komputindo: Jakarta, 2017), 566.

Sebaiknya, dengan dilarannya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

- 7) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- 8) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran

padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

11) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.

Apabila ada dua orang masih dalam tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.⁵⁵

b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dlarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

d) Jual beli barang rampasan atau curian.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat...*, 86-87.

Jika pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.⁵⁶

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.⁵⁷

6. Syarat sah jual beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib':

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 79-80.

⁵⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah...*, 31.

- a. Ketidakjelasan (*jahalah*);
- b. Pemaksaan (*al-ikrah*);
- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*);
- d. Penipuan (*gharar*);
- e. Kemudharatan (*dharar*);
- f. Syarat-syarat yang merusak.⁵⁸

7. Hikmah jual beli

- a. Mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Islam mengajarkan setiap umatnya bahwa apapun kegiatan yang dilakukannya harus bernilai ibadah. Demikian pula di dalam memehi kebutuhan hidupnya, harus diniati untuk ibadah, mendapatkan ridha Allah. Agar mendapatkan ridha dari Allah maka dalam memenuhi kebutuhannya harus dilakukan cara-cara yang halal.
- b. Terpenuhinya kebutuhan manusia dengan cara yang adil. Hikmah disyariatkannya jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia adakalanya bergantung pada ada yang ada di tangan orang lain. Padahal, kadang orang itu tidak rela memberikan apa yang dimilikinya tanpa adanya imbalan. Melalui pertukara jual beli, maka masing-masing bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan cara yang adil, tidak saling merugikan. Masing-masih pihak memiliki kerelaan untuk melepaskan barang atau uangnya secara suka rela. Jual beli atau pergadangan yang bedasarkan prinsip

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 190.

kerelaan ini menjadi salah satu syarat jual beli yang diatur dalam islam.

- c. Terpenuhiya kepuasan masing-masing pihak dengan cara yang halal. Melalui jual beli maka masing-masing pihak dapat terpenuhi kepuasannya dengan cara yang tidak merugikan pihak yang lainnya. Pihak penjual dapat melepas barang dagangannya dan merasa puas karena memperoleh keuntungan. Pihak pembeli memperoleh kepuasan karena dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya. Tidak ada pihak yang teraniaya dengan adanya jual beli. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak penjual adalah mendapatkan uang sebagai pengganti dari barang yang dilepaskannya. Hak pembeli adalah memperoleh barang sebagai ganti dari uang yang telah diserahkannya.⁵⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁹ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 72-74.

B. Pengertian dan Macam-Macam *Gharar*

1. Pengertian *gharar*

Gharar merupakan sesuatu yang secara zhahir bagus namun secara batin tercela. Karena itulah kahidupan dunia dinamakan barang yang penuh dengan manipulasi. Berdasarkan hal ini *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa ia ketahui. Sedangkan *Bai'ul Gharar* (jual beli *gharar*) adalah tipuan, tertipu, dalam bentuk kata objek. Artinya termasuk penyandaran Masdar (*bai'u*) kepada isim maf'ul (*maghrur*). Namun, sebagian Ulama mengatakan bahwa penyandaran yang tepat pada *bai'ul gharar* termasuk penyandaran maushuf (kata yang diterangkan), atau termasuk penyandaran Masdar yang sama dan tidak boleh dikatakan penyandaran yang terjadi pada kata *bai'ul gharar* adalah penyandaran Masdar kepada maf'ul, maka konsekuensinya adalah *gharar* (manipulasi) hanya terjadi pada objek transaksi, yaitu barang atau harga dan ini tidak benar, karena *gharar* bisa juga terjadi pada sifat transaksi, seperti jual dengan sistem pelemparan batu yang sudah dijelaskan sebelumnya.⁶⁰

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (terj. Abdul Hayye Al-Kattani, dkk) (Gema Insan: Jakarta, 2011), 100.

Namun, jika kita mengatakan bahwa penyandaran yang terdapat pada kata *bai'ul gharar* adalah penyandaran kepada sifat atau Masdar, maka larangan mencakup semua jenis jual beli yang mengandung *gharar*, baik *gharar* itu terjadi pada objek transaksi, seperti jual beli burung di udara, jual beli kambing yang tidak tertentu dari segerombolan kambing, maupun *gharar* itu terjadi pada pernyataan transaksi seperti jual beli yang menggabungkan antara dua macam jual beli menjadi satu, atau mengandung dua syarat pada jual beli dan jual beli yang mengandung bayar uang dimuka, atau jual beli yang memakai sistem pelemparan batu.

Gharar menurut Bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*bathil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan, tipuan (*khidaa'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihaalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Imam Shan'ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda yang lari dan unta yang terlantar, menjual barang yang tidak berwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di laut yang luas, dan beberapa bentuk lainnya.⁶¹

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., 101.

Para ahli fiqh dari berbagai mazhab menyebutkan beberapa definisi *gharar* yang relatif hampir sama, diantaranya: Imam as-Sarakhi dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang tersebut bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air. Imam asy-Syairazi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya. Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan di dalamnya.

Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya, sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti jual beli budak yang lari dan unta yang terlantar meskipun ada. Ibnu Hazm mengatakan bahwa *gharar* adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang yang akan dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.

Jadi kesimpulannya, jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barang. Az-Zarqa telah memberikan definisi tentang *gharar*, yaitu jual beli barang-barang yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan-batasannya, karena

mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelas wujud barangnya, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya. Adapun *gharar* yang menyangkut sifat saja hanya mengakibatkan rusaknya jual beli, tidak batal, seperti yang telah diketahui dari pembahasan syarat-syarat sahnya jual beli.

Dengan demikian, *gharar* adalah kerugian dengan artian bahwa keberadaan barang tidak jelas, bisa ada dan juga tidak. Sedangkan jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli barang yang tidak diketahui jumlahnya, atau jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah saw. Bersabda:

لَا تَتَّبِعُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرُورٌ. (رواه أحمد)

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk termasuk *gharar* (menipu)”. (HR. Ahmad).⁶²

Dalam pengertian yang lain, *gharar* berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi, *gharar* adalah ketidakjelasan dan itu bisa terjadi pada barang yang menjadi objek jual beli atau pada harga barang tersebut. Pada dasarnya, definisi *gharar* tersebut mencakup dua bentuk. Pertama, keragu-raguan atau kebingungan atau kebimbangan, yakni keragu-raguan antara keberadaan dan keberhasilan objek yang akan diperjualbelikan, sementara objek tersebut masih samar-samar

⁶² Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalah...*, 97.

keberadaannya. Kedua, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain sebagainya.⁶³

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada bendanya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakannya. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharar*.

Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak saling mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dan kapan musibah akan menimpa. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan andaian (*ihtimal*) semata. Inilah yang disebut *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi.

Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, di antara syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang) s yang ditimbang)

⁶³ Muhammad Azizi bin Muhammad Ilyas, *Riba Dalam Perspektif Islam* (Darul Ehsan: Kuala Lumpur, 2007), 17.

- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang *majhul* (tidak diketahui ketika beli)
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan⁶⁴

Pada dasarnya, praktik jual beli *gharar* merupakan bentuk jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi adanya ketidakpastian dan spekulasi. Islam sangat melarang keras bentuk jual beli seperti ini. Adapun bentuk ketidakpastian yang terdapat pada barang yang dijual, yaitu dapat dilihat dari segi barang yang diakadkan, dari segi nilai harga, dari segi wujud harga, ketidakmungkinan menguasainya yang berpangkal pada tidak adanya kejelasan terhadap penyerahan barang yang menjadi objek transaksi dan dari segi penetapan harga, yakni tidak ada kejelasan terhadap harga-harga yang pasti dari objek transaksi tersebut.⁶⁵

Adapun contoh *gharar* dalam era modern sekarang, salah satunya yaitu dengan menjual buah-buahan dengan cara borongan dan masih berbunga yang tidak memiliki kejelasan tentang kualitas buah tersebut. Apakah kualitas buah tersebut bagus atau tidak. Dalam kondisi tersebut terdapat ketidakjelasan terhadap kualitas buah-buahan tersebut yang akan dijual, hal ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli seperti ini mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang kualitas atau kuantitas dari ketidakjelasan obyek transaksi tersebut dan dapat merugikan pihak-

⁶⁴ Al-Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jilid 9 (Beirut: Dar Ilya' al-Turath al-Arabi, t.t), 210.

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, Cct. 1, Terj. Imam Ghazali Said (Pustaka Amani: Jakarta, 2007), 746.

pihak yang terkait dalam transaksi tersebut, karena keduanya sama-sama tidak mengetahui.⁶⁶ Untuk menghindari hal-hal tersebut, para pihak harus meneliti sebelum membeli buah-buahan secara borongan tersebut. Di dalam Islam praktek *gharar* sangatlah dilarang akan tetapi, Islam memaklumi *gharar* berbentuk kecil yang tidak dapat dielakkan, yakni *gharar* yang tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi pembeli.⁶⁷ Semua transaksi yang telah disebutkan diatas merupakan jual beli *fasid* (tidak sah) dimana jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syari'ah, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Salah satunya seperti barang yang di beli belum jelas dan tidak bisa diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 188).⁶⁸

Surah ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *gharar* dan jual beli secara melempar batu (kerikil). Yang dimaksud *gharar* disini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.

⁶⁶ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), 33.

⁶⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Prenada Media: Jakarta, 2004), 134.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. Al-Baqarah, (2): (188) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 24.

Gharar dapat terjadi dalam sebuah sistem transaksi maupun dalam obyek transaksi. Sehubungan itu para Ulama membagi jual beli gharar ke dalam dua segi tinjauan, contohnya: Dalam sistem transaksi, *gharar* dapat terjadi pada jual beli yang mengandung dua kesepakatan dalam satu transaksi jual beli dengan membayar sebagian harga kepada pihak penjual, jual beli dengan lemparan batu, jual beli dengan menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi, jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu dan jual beli yang dilakukan untuk waktu yang akan datang. Sedangkan dalam obyek transaksi bisa terjadi pada ketidakjelasan jenis, macam, dan karakter obyek akad, serta tidak adanya fasilitas lain bagi pembeli khayar dan sejenisnya.

2. Dasar Hukum *gharar*

Dasar hukum tentang jelas-tidaknya barang yang diperjual belikan menurut hadis Nabi sebagai berikut:

a. Al-Bukhari

وَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَمَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

“Dan darinya Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang memperjualbelikan anak hewan yang dikandung oleh hewan yang masih dalam kandungan. Ini adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta sampai melahirkan, kemudian anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan.” (Muttafaq Alaih dan lafazhnya adalah lafazh Al-Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan haramnya transaksi jual beli seperti ini. Ulama berbeda pendapat tentang objek dari larangan itu karena perbedaan riwayat yang ada. Apakah dikarenakan pembayaran harga unta yang ditangguhkan sampai harga tersebut dapat diperoleh atau dikarenakan penjualan anak yang dihasilkannya?

Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Jama'ah berpendapat dengan pendapat pertama. Mereka mengatakan, bahwa alasan pelarangan disebabkan waktu pembayaran yang tidak pasti. Sedangkan Imam Ahmad, Ishaq dan jama'ah ulama ahli bahasa berpegang pada pendapat kedua. At-Tirmidzi juga secara tegas berpegang pada pendapat ini. Mereka mengatakan bahwa alasan pelarangan karena keberadaan transaksi jual beli itu fiktif, tidak jelas waktunya dan tidak mampu diserahkan sehingga ia termasuk dalam kategori jual beli *gharar* (tidak jelas, tipuan). Itulah yang diisyaratkan oleh Al-Bukhari dengan menamakan bab ini dengan bab jual beli *gharar*. Dia juga mengisyaratkan keberpihakan pada penafsiran pertama dan dia juga menguatkannya pada bab salam karena keberadaannya sesuai dengan hadis, walaupun dari tinjauan bahasa lebih sesuai dengan pendapat kedua.

Perselisihan di atas dapat disimpulkan menjadi empat pendapat. Karena hal itu bisa diklasifikasikan berdasarkan, apakah maksud dari transaksi di atas jual beli sampai waktu tertentu atau

jual beli janin? Berdasarkan pernyataan pertama, timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan waktu di dalam hadis adalah waktu kelahiran sang induk atau anaknya? Sedangkan berdasarkan pendapat kedua, timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dalam hadis penjualan janin yang pertama atau janin yang kedua? Sehingga semuanya menjadi empat pendapat.

Dikisahkan dari Ibnu Kaisan dan dari Al-Mubarid bahwa yang dimaksud dengan *al-habalah* dalam hadis adalah *al-karamah* dan bahwa maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah anggur sebelum layak dikonsumsi, tetapi ini tidak benar karena ejaan dari kalimat tersebut tidak mendukung pendapat ini.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ " مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ "

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda, "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." (Muttafaq Alaih).

Kata 'salaf' sama dengan 'salam', baik secara wazan [timbangan kata] maupun makna, yakni pesanan. Disebutkan bahwa kata salam merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan kata salaf merupakan bahasa penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah, kata salam adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat

barang yang dipertanggungjawabkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Salam diperbolehkan dalam Islam, kecuali pendapat Ibnul Musayyib -yang menyatakan tidak boleh-. Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam transaksi salam ini sebagaimana syarat dalam jual beli lainnya dengan menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad. Hanya saja Imam Malik membolehkan pembayarannya ditunda sehari atau dua hari, dan barang yang dijualbelikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan salah satu ukuran [takaran atau ukuran], sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Bila barang tersebut tidak termasuk barang yang dapat ditakar atau ditimbang, maka penulis dalam kitab Fath Al-Bari mengatakan bahwa barang tersebut termasuk jenis barang yang dapat diketahui jumlahnya. Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Baththal, dan ia menganggap sebagai bagian dari ijma' ulama.

Penulis juga mengatakan, "Atau diukur dengan dzira' (hasta)", karena ukuran dengan kadar jumlah dan dzira' berkesesuaian dalam timbangan dan takaran, yakni yang jelas dapat menghilangkan ketidakjelasan pada kadar atau ukuran barang. Mereka juga sepakat pada penentuan syarat kejelasan takaran pada barang yang dapat ditakar, seperti sha' bagi penduduk Hijaz, Qafiz bagi penduduk Irak, dan Irdab bagi penduduk Mesir. Bila bentuk takaran disebutkan secara mutlak, maka pengertiannya beralih

kepada bentuk umum akad salam. Mereka juga sepakat harus diketahui sifat barang yang dipesan, sehingga dapat membedakan antara barang tersebut dengan barang yang lain. Hal tersebut tidak menyelisihi hadis di atas sebab mereka berusaha mengamalkannya.

Zhahir hadis menunjukkan bahwa penundaan pembayaran sebagai syarat sah jual beli dengan salam, bila dibayar secara kontan atau untuk tempo yang tidak dimengerti maka tidak sah. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas dan sekelompok ulama salaf, sedangkan pendapat yang lainnya meniadakan penentuan syarat tersebut dan dibolehkan salam secara kontan.

Jadi, dalam hadis ini dapat diketahui bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam transaksi salam tidak terjadi kecuali dengan pembayaran yang ditunda, sedangkan pembayaran secara kontan disamakan dengan pembayaran secara tunda, dan ini merupakan hasil qiyas yang bertentangan dengan qiyas itu sendiri.

Karena salam menyelisihi qiyas itu sendiri, sebab salam merupakan jual beli yang tidak ada barangnya dan sebagai akad gharar (tidak jelas). Diperdebatkan juga oleh ulama perihal pensyaran tempat dilakukannya serah terima. Sebagian ulama mengharuskan hal tersebut dengan mengqiyaskannya dengan takaran, timbangan dan pembayaran yang ditunda. Sedangkan ulama yang lainnya tidak mengharuskan penentuan syarat seperti itu. Adapun kalangan Al-Hanafiyah cenderung untuk membahasnya dengan lebih rinci; bila

membawanya membutuhkan beban biaya maka perlu disyaratkan saat transaksi. Akan tetapi, bila tidak ada biaya, maka tidak perlu disyaratkan. Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, bila akad di tempat yang tidak layak untuk diadakan serah terima seperti di jalan maka harus disyaratkan, bila tidak maka ada dua pendapat. Semua rincian ini bersandarkan pada 'urf (adat kebiasaan) saja.

b. Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi)." (HR. Muslim)

Hadis di atas mencakup dua dari beberapa bentuk transaksi jual beli yang dilarang, yaitu:

Pertama; Jual beli dengan cara melempar batu. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna Jual beli dengan cara melempar batu. Ada yang mengatakan, bahwa bentuknya adalah si penjual berkata, "Lemparlah batu ini, di manapun batu ini jatuh mengenai baju, maka ia menjadi milikmu dengan harga satu dirham." Ada juga yang mengatakan, "Si penjual menjual tanah sejauh lemparan batu si pembeli. Atau ada yang mengatakan, "Ia dengan cara menggenggam batu lalu berkata, "Saya akan mendapati barang yang dijual sesuai jumlah batu yang keluar dari genggamannya." Atau seseorang menjual barang dagangan dengan cara

menggenggam batu di tangannya seraya mengatakan bahwa saya akan dapat harga sesuai jumlah batu yang keluar dari genggam tangan saya yang setiap batu dihargai satu dirham. Pendapat lain, yakni dengan cara salah satu dari penjual ataupun pembeli menggenggam batu di tangannya kemudian mengatakan bahwa kapanpun batu itu jatuh dari genggamannya maka wajib transaksi jual beli dilakukan. Pendapat lain, yakni dengan menghadang sejumlah kambing lalu mengambil batu sambil mengatakan, kambing mana saja yang terkena lemparan batu akan menjadi milikmu dengan harga sekian dirham. Semua bentuk transaksi jual beli tersebut mengandung spekulasi kecurangan karena harga atau jenis barangnya fiktif tidak jelas. Kata gharar mencakup itu semua, ia disebutkan dalam bentuk tunggal karena keberadaannya sebagai transaksi yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah yang akhirnya dilarang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan mengaitkan jual beli dengan batu karena memang mereka menggunakannya dalam transaksi jual beli.

Kedua; Jual beli gharar, yaitu spekulasi yang berkonsekuensi adanya ketidakrelaan setelah transaksi jual beli benar-benar terjadi. Pada akhirnya hal ini masuk kriteria memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan terealisasi dalam bentuk:

- 1) Ketidakmampuan untuk menyerahkan barang kepada si pembeli seperti menjual budak yang kabur dan kuda yang lari.

- 2) Keberadaan barang yang fiktif dan tidak jelas.
- 3) Si penjual tidak secara penuh memiliki barang yang dijualnya seperti ikan di dalam air yang banyak atau bentuk transaksi jual beli lain yang serupa.

Terkadang bisa jadi transaksi jual beli mengandung unsur gharar, tetapi tetap sah karena faktor kebutuhan, seperti ketidaktahuan mengenai pondasi rumah yang hendak dibeli (kuat atau tidak), menjual jubah yang terbuat dari katun walaupun dia tidak melihatnya tetapi karena hal tersebut telah disepakati kebolehnya, maka hukumnya sah. Begitu juga boleh menyewa rumah dan kendaraan selama satu bulan walaupun satu bulan kadang tiga puluh hari dan kadang dua puluh sembilan hari. Begitu pula halnya dengan kamar mandi umum dikenakan bayaran, dia sah walaupun masing-masing orang berbeda dalam menggunakan air dan lama waktu penggunaan toilet tersebut. Dan juga membeli minum dan langsung meminumnya dari wadah seperti tuak, hal ini sah walaupun berbeda kadarnya (antara satu orang dan yang lainnya berbeda-beda -edt). Namun, ulama sepakat akan tidak diperbolehkannya menjual janin di perut dan burung di udara. Dan mereka juga berbeda pendapat pada banyak bentuk transaksi jual beli yang dibahas dalam buku-buku fikih.

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمَادِيَّاتِ، وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلَ، وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ

“Dari Hanthalah bin Qais Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia berkata, 'Tidak apa-apa.' Orang-orang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat perjalanan air, pangkal-pangkal parit, dan aneka tumbuhan. Lalu dari tetumbuhan itu ada yang hancur dan ada yang selamat, sedangkan orang-orang tidak mempunyai sewaan lainnya kecuali ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang hal itu. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin, maka tidak apa-apa.” (HR. Muslim).

Dalam hadis terdapat petunjuk sahnya penyewaan tanah dengan upah yang dapat diketahui berupa emas dan perak. Diqiyaskan dengan keduanya semua bentuk pembayaran yang sah dan dibolehkan pula dengan bagian tertentu dari hasilnya seperti sepertiga atau seperempat hasil tanahnya sebagaimana ditunjukkan dalam hadis pertama dan hadis Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma yang mengatakan, "Aku tahu bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tanah dapat disewakan dengan bagian tertentu (siraman yang kecil-al-Arba') dan sesuatu lainnya berupa taban, sedangkan aku tidak tahu apa itu (taban)? Hadis tersebut dikeluarkan oleh Muslim dan ada pula yang dikeluarkannya, "Bahwa Ibnu Umar pernah memberi tanah dengan memberikan bagian sepertiga dan seperempat kemudian ditinggalkannya." Dan akan disebutkan hal yang bertentangan dengannya.

Perkataannya, "'Ala al-arba'" kata al-arba' bentuk jamak dari rubai'yakni penyiram air yang kecil, maknanya dan hadis dalam bab ini ialah bahwa mereka dahulu memberikan sawah kepada orang yang ingin menggarapnya dengan benih dari penggarap tanah dengan syarat hasil yang tumbuh di saluran air dan pangkal saluran air menjadi bagian pemilik tanah atau bagian tersebut, sedangkan sisanya menjadi bagian penggarap tanah. Maka hal tersebut dilarang karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) sebab bisa jadi hal tersebut rusak, sedangkan yang lain tidak atau sebaliknya.

3. **Macam-macam gharar**

Gharar yang dilarang ada 10 macam yaitu sebagai berikut:

a) Tidak dapat diserahkan

Yaitu tidak dapat menyerahkan obyek pada saat akad, baik akad obyek itu sudah ada maupun belum ada. Misal: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).

b) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual

Apabila barang yang sudah dibeli orang lain belum diserahkan kepada pembeli maka pembeli tersebut tidak boleh menjual barang tersebut kepada pembeli lain.

Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

- c) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual.

Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada dirumah saya kepada anda”, tanpa menjelaskan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk kedalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

- d) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Misalnya, orang berkata: “saya jual gandum ini kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis gandum itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

- e) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah kulkas dijual dengan harga 3.000.000,- dengan harga tunai 5.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.⁶⁹

⁶⁹ M. ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 148-149.

f) Jual beli *mulamasah*

Jual beli saling menyentuh, yaitu dari masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang menyentuh baju ini maka berart harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alas an untuk berlangsungnya transaksi jual beli.⁷⁰

g) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli yang saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha oleh keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya melempar sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita”.

h) Jual beli *al-hashah*

Transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 16.

i) Jual beli *urbun*

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka akan menjadi milik penjual. Didalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih kembali oleh pihak pembeli.⁷¹

4. Akibat Hukum Gharar dalam Perspektif Hukum Islam

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada suatu kecurangan diantara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan

⁷¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, 131.

maupun perbuatan. Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang atau jelas zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.⁷² tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara kedua belah pihak. Disamping barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur *gharar*. Akibat dilarangnya jual beli *gharar* selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli *gharar* tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 60.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PISANG YANG MASIH BERBENTUK JANTUNG
DI DESA WONOCEPOKO AYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN
LUMAJANG

A. Kondisi Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Desa Wonocepoko Ayu merupakan Desa Tua yang memiliki latar belakang sejarah penting. Desa Wonocepoko Ayu menurut catatan sejarah sudah ada sejak pemerintahan kerajaan Majapahit yang memiliki wilayah sangat luas yakni 1.213,923 Ha yang berasal dari suku Suku Hindu Tengger.

Asal mula Desa Wonocepoko Ayu sebelumnya adalah terdiri dari beberapa wilayah yaitu: 1. Wilayah Kates, 2. Wilayah Banaspati , 3. Wilayah Danyang , 4. Wilayah Menayu, menjadi satu Desa Wonocepoko Ayu yang diambil dari nama pohon cempaka (Kembang Rekisi) yang besarnya dipeluk 8 orang dan ditebang 8 hari tidak roboh. Kondisi geografis

1. Kondisi geografis

Topografi atau bentang lahan Desa Wonocepoko Ayu luasnya: 1.213,923 Ha. Yang mayoritas terdiri dari dataran tinggi. Tata bangunan di Desa Wonocepoko Ayu tergantung kemampuan warga, karena di Desa Wonocepoko Ayu seperti kita lihat terdapat keluarga mampu, menengah dan miskin dan bangunannya terbagi 3 yaitu: permanen, semi permanen non permanen. Sektor-sektor usaha yang saat ini berkembang yaitu perdagangan, pemancingan, industri rumah tangga, jasa dan lain-lain.

a. Batas-batas Desa Wonocepoko Ayu

Letak	Desa atau Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Bedayu Talang	Senduro
Sebelah Selatan	Desa Kandangan	Senduro
Sebelah Barat	Desa Sumberanom (Tengger)	Senduro
Sebelah Timur	Desa Bedayu	Senduro

b. Jarak dan Waktu Tempuh Desa ke Pusat Pemerintahan

Jarak ke ibu kota kecamatan	: ± 6 km
Lama tempuh ke ibu kota kecamatan	: ± 25 menit
Jarak ke ibu kota kabupaten	: ± 27 km
Lama tempuh ke ibu kota kabupaten	: ± 55 menit

Sumber: Profil Desa Wonocepoko Ayu Tahun 2019⁷³

c. Kondisi Lahan dan Penggunaanya

No	Penguna Lahan	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Desa
1	Pemukiman	124,3	9,8 %
2	Perkantoran Pemerintah	0,35	0,34 %
3	Persawahan	0	0 %
4	Pekarangan	112,2	10,81 %
5	Perkebunan	973,373	78,51 %
6	Sekolahan	0,7	0,18 %
7	Lapangan	1,00	0,12 %
8	Kuburan	2,00	0,24 %
9	Lain-lain	0	0 %
JUMLAH		1.213,923	100 %

Sumber: Profil Desa Wonocepoko Ayu Tahun 2019⁷⁴

2. Kondisi Demografi

Untuk mengetahui lebih jelas kondisi Demografi Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro perlu kami jelaskan secara umum di lihat dari: Berdasarkan laporan penduduk tahun 2018 jumlah penduduk Desa Wonocepoko Ayu:

⁷³ Data profil Desa Wonocepoko Ayu, Diperoleh pada Tanggal 9 Desember 2019

⁷⁴ Ibid.

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	1.345	1.409	2.754	843

3. Keadaan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan masyarakat

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat SDM (sumber daya manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Masyarakat Desa Wonocepoko Ayu rata-rata mengenyam pendidikan sampai SD, tetapi beberapa terakhir ini kesadaran akan Pendidikan mulai meningkat sehingga yang melanjutkan ke tahap berikutnya sudah ada peningkatan. Adapun rician tentang jumlah penduduk menurut tingkat Pendidikan.

No	Uraian	Keterangan
1	PAUD	32 Jiwa
2	TK	126 Jiwa
3	SD	1,276 Jiwa
4	SLTP	96 Jiwa
5	SLTA	89 Jiwa
6	D-1	0
7	D-2	0
8	D-3	2
9	S-1	19
10	S-2	0
11	S3	0

Sumber: Profil Desa Wonocepoko Ayu Tahun⁷⁵

Infrastruktur Pendidikan

No	Uraian	Keterangan
1	Perguruan Tinggi	0 Unit
2	SLTA	0 Unit
3	SLTP	0 Unit
4	SD	1 Unit SDN 01 Wonocepoko Ayu 1 Unit SDN 02 Wonocepoko Ayu

⁷⁵ Ibid.

5	TK	1 Unit Dharma Wanita Wonocepoko Ayu TK Dharma Shanti Wonoayu
6	PAUD	Tunas Cempaka
7	TPQ	5 Unit
8	Ponpes	0 Unit

4. Keadaan Keagamaan

Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor Kepala Desa Wonocepoko Ayu terdapat dua agama yaitu: Hindu dan Islam. Meskipun berbeda latar belakang dan aliran yang dianut oleh masyarakat Wonocepoko Ayu kehidupan sosial dan bermasyarakat sangat terlihat aman, tentram dan damai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembangunan dalam bidang keagamaan, berikut ini merupakan prasarana peribadatan Desa Wonocepoko Ayu.

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Masjid	6 masjid
2	Jumlah Langgar atau surau	8 langgar
3	Jumlah Gereja	0
4	Jumlah Wihara	0
5	Jumlah Pura	5 pura
6	Jumlah Sanggar	3 sanggar

Sumber: Profil Desa Wonocepoko Ayu Tahun 2019⁷⁶

5. Keadaan Ekonomi

Dilihat dari mata pencaharian penduduk Desa Wonocepoko Ayu sebagian besar tertampung di sektor ternak, pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Selain itu, penduduk Desa Wonocepoko Ayu ada juga yang mencari peruntungan di Negara lain sebagai Tenaga Kerja

⁷⁶ Ibid.

Indonesia (TKI). Negara tujuan para TKI antara lain Arab Saudi, Taiwan, Hongkong dan sebagian besar berada di Malaysia.

Dengan keadaan tersebut, ekonomi penduduk Desa Wonocepoko Ayu sangatlah beraneka ragam dan tergantung dari besarnya penghasilan yang dapat digolongkan menjadi 3 yang paling rendah yaitu: Ekonomi tingkat bawah adalah sebagai akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia dampaknya banyak peningkatan angka pengangguran dan berakibat banyak jumlah rumah tangga miskin (RTM) serta kerentanan struktur sosial. Pada ekonomi inilah pemerintah perlu memikirkannya dengan cara ditingkatkannya program-program pengentasan kemiskinan dan program tersebut yang sesuai dengan kondisi di desa seperti: penduduk putus sekolah perlu adanya beasiswa, penduduk usia produktif tetapi tidak bekerja diberi keterampilan, pelatihan, pengetahuan dll, penduduk usia lanjut sudah tidak bisa bekerja. Yang kedua yaitu: Ekonomi menengah dengan dengan pendapatan sedang yaitu diatas 450.000,- dan yang terakhir yaitu Ekonomi tinggi dengan pendapatan diatas 1.300.000

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

a. Penghasilan Penduduk

No	Ekonomi Miskin	Ekonomi Menengah	Ekonomi Tinggi
1	327 KK sangat miskin (pendapatan dibawah 450.000,-/ bulan)	444 KK sedang (pendapatan diatas 450.000,- dibawah 1.200.000,-/ bulan)	52 KK tinggi pendapatan diatas 1.300.000,-/ bulan

Sumber: Profil Desa Wonocepoko Ayu Tahun 2019⁷⁷

b. Mata pencaharian penduduk

Dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, warga Desa Wonocepoko Ayu bekerja di beberapa macam sektor dalam hal pekerjaan dan disesuaikan dengan minat serta keahliannya. Seperti bercocok tanam atau bertani, pedagang, pengusaha, buruh tani, guru, pegawai negeri dan lain-lainnya. Namun menurut data yang terdapat di kantor Desa Wonocepoko Ayu mayoritas penduduk bekerja sebagai petani sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentasse
1	Petani atau Penggarap	1162	42,2%
2	Buruh Tani	434	15,71%
3	Peternak	213	7,73%
4	Pedagang atau Bakulan	41	1,49%
5	Tukang	185	6,71%
6	Kuli Bangunan	257	9,33%
7	Pegawai Negeri (PNS)	6	0,21%
8	TNI atau POLRI	0	0,00%
9	Pegawai Desa	10	0,36%
10	Karyawan Swasta atau Wiraswastaa	45	1,63%

⁷⁷ Ibid.

11	Sektor Lain	103	3,74%
12	Belum Bekerja	314	11,4%
	Jumlah	2.754	100%

Sumber: Profil Desa Wonocepoko Ayu Tahun 2019⁷⁸

c. Jumlah Kepemilikan Lahan

No	Status Kepemilikan	Jumlah Pemilik
1	Pemilik tanah sawah	0 orang
2	Pemilik tanah tegalan atau ladang	250 orang
3	Penyewa atau penggarap	125 orang
4	Buruh tani	436 orang

Sumber: Profil Desa Wonocepoko Ayu Tahun 2019⁷⁹

d. Potensi Peternakan Desa Woncepoko Ayu

No	Jenis Perternakan	Jumlah ekor
1	Sapi perah	3 ekor
2	Kambing PE	± 1.274 ekor
3	Ayam kampung	± 5.000 ekor

e. Status kepemilikan ternak

No	Status Kepemilikan	Jumlah Pemilik
1	Pemilik usaha ternak sapi perah	1 orang
2	Pemilik usaha ternak kambing	148 orang
3	Pemilik usaha ternak ayam kampung	259 orang
4	Buruh ternak (Bagi Hasil)	128Ang

f. Jumlah Kendaraan

No	Status Kepemilikan	Jumlah Pemilik
1	Kendaraan Roda 4 dan 6	31 Unit
2	Kendaraan Roda 2	585 Unit

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

B. Praktik Jual Beli Pisang yang Masih Berbentuk Jantung

Di dalam perkembangan ekonomi saat ini telah banyak muncul berbagai macam praktik jual beli yaitu praktik jual beli buah-buahan yang masih di pohon. Praktik jual beli seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Jual beli seperti ini bermula ketika seorang pedagang ingin mendapatkan barang dagangannya yang akan dijualnya nanti, maka para tengkulak mencari dagangannya dengan melakukan akad jual beli di pohon, jadi sekali akad dan sekali panen saja. Hampir setiap petani sekarang menjual hasil pertaniannya dengan cara langsung di pohon, karena menurut mereka dengan sistem seperti ini lebih mudah. Padahal belum tentu semua jenis seperti ini diperbolehkan, mengingat adanya unsur spekulasi dari sistem jual beli seperti ini.

Membicarakan tentang jual beli buah-buahan yang masih belum waktunya panen atau yang masih muda sudah biasa di dengar khususnya di masyarakat Desa Wonocepoko Ayu setiap sebelum saatnya panen sudah terbiasa melakukan kegiatan jual beli pisang yang masih berbentuk jantung. Mayoritas warga desa Wonocepoko Ayu bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam, sehingga rata-rata warga mempunyai tanah untuk digunakan bercocok tanam. Prakti jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu ini, pertama si pedagang melihat hasil tanaman petani terlebih dahulu lalu mendatangi petani untuk melakukan akad. Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli ini menggunakan sistem

taksiran. Dimana pedagang menaksir besarnya jantung pisang milik petani. Setelah melihat hasil tanamannya, dan setelah melakukan taksiran maka saat itu harga ditetapkan, dengan cara bernegosiasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang telah dilakukan Bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan maka pedagang akan membayar kepada pemilik sesuai harga yang telah disepakati. Dan setelah selesai melakukan transaksi maka barang tersebut sudah menjadi hak milik pembeli.

Berikut hasil wawancara dari petani dan pedagang yang ada di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

1. Bapak Sunjoto

Beliau adalah seorang petani yang menjual pisangnya yang masih berbentuk jantung. Bapak Sunjoto menjual pisang yang masih berbentuk jantung sebanyak 10 buah dengan berbeda jenis dengan taksiran harga sebesar Rp. 280.000,-. Saat itu harga pisang memang sedang mengalami penurunan dan bapak Sunjoto memaklumi dengan harga sekian, ketika sudah waktu panen ternyata harga pisang stabil kembali. Namun bapak Sunjoto tidak mempermasalahkan dengan kenaikan harga pisang yang sudah stabil tersebut dikarenakan menurut beliau dengan begitu akan memepererat tali persaudaraan dan silaturahmi, dikarenakan pembeli adalah tetangga sendiri yang sudah dikenal dengan baik dan sudah langganan jadi ketika sudah ada pisang yang masih berbentuk jantung

petani akan menawarkan langsung kepada pedagang tanpa harus menunggu pedagang yang menawarnya.⁸⁰

2. Ibu Dariasih

Ibu dariasih memiliki tanah yang cukup luas yang berada di belakang rumahnya dan memiliki berbagai jenis pisang dan sudah ditawarkan oleh pedagang dengan harga yang lumayan, harga setiap jenis pisang berbeda-beda seperti pisang agung, pisang saba dan raja. Setiap buah pisang agung di hargai Rp. 40.000,- oleh pembeli. Dan ketika waktunya panen ternyata harga dipasaran sedang naik karena banyak orang yang mencari pisang agung untuk digunakan acara selamatan kuningan bagi kaum hindu maka harga dipasaran menjadi meningkat karna banyaknya peminat dan harga lebih tinggi dari harga pembeli yang diberikan di harga awal, menurut ibu Dariasih itu sudah menjadi hal yang wajar dan biasa bagi para petani karena rezeki orang sudah ada yang mengatur dan menurutnya harga dipasaran memang selalu berubah-ubah pembeli maupun penjual tidak bisa menentukan harga pisang untuk selalu tetap stabil. Alasan ibu Dariasih menjual pisang yang masih berbentuk jantung kepada pedagang dan tidak menjualnya langsung ke pasar dikarenakan akses jalan yang terlalu jauh dan pisang yang dijualnya juga tidak terlalu banyak harga jual akan habis untuk membayar transportasi saja jika dijual ke pasar langsung apalagi jika harga pisang sedang turun, lebih baik dijual kepada pedagang saja akan

⁸⁰ Bapak Sunjoto, Lumajang, Wawancara, Tanggal 11 Desember 2019.

lebih mudah walaupun harganya tidak sama dengan yang ada dipasar tapi tidak merepotkan petani yang harus pergi kepasar dulu belum lagi ketika sampai di pasar petani harus mencari pedagang untuk membelinya itu akan menyulitkan petani lebih baik dijual ketika masih berbentuk jantung petani tidak susah merawat dan langsung mendapatkan uang.⁸¹

3. Ibu Yamyunah

Ibu Yamyunah adalah seorang petani yang menjual beberapa jantung pisang berjenis pisang mas di kebunnya, tengkulak menawarkan pisang ibu Yamyunah dengan harga yang cukup tinggi, karena harga jual jenis pisang mas tidak sama dengan jenis pisang yang lainnya yaitu dengan cara di timbang, satu kilo pisang mas seharga Rp. 5000,-. Sedangkan pedagang membeli pisang dari ibu Yamyunah yang masih berbentuk jantung dan masih belum tau apakah pisang tersebut berbuah dengan baik atau tidak. Ketika sudah panen ternyata pisang tersebut berbuah dengan baik dan bagus. Alasan kenapa bu Yamyunah menjual pisang yang masih berbentuk jantung tersebut karena kebun yang jauh dari pedesaan dan sulit untuk diakses oleh kendaraan dan harus jalan kaki untuk sampai kesana serta perawatan pisang mas yang lumayan sulit dan membutuhkan ketelatenan jika tidak makan nanti buah pisang tersebut tidak berbuah dengan baik dan apabila buah tidak bagus maka tidak bisa dijual dengan di timbang dan akan semakin rugi dengan itu bu Yamyunah menjual pisang tersebut yang masih berbentuk jantung

⁸¹ Ibu Dariasih,, Lumajang, Wawancara, Tanggal 11 Desember 2019.

kepada pedagang agar tidak merepotkan dalam merawat pohon pisang tersebut. Dan ibu Yamyunah tidak khawatir apabila jantung pisang rusak atau dimakan hewan, serta adanya pencuri karena tidak menutup kemungkinan adanya pencuri karena jauh dari pedesaan, dengan dijualnya pisang yang masih berbentuk jantung tersebut kepada pedagang maka sudah menjadi hak milik serta tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya serta hak milik yang sudah menjadi hak pembeli.⁸²

4. Bapak Remit

Beliau adalah warga Wonocepoko Ayu dan sekaligus pedagang atau tengkulak beliau sudah lama melakukan pembelian pisang yang masih berbentuk jantung. Menurut beliau boleh melakukan transaksi jual beli tersebut karena beliau tidak mau rugi ketika harga pasaran menurun dan ketika terjadi kerusakan atau tiba-tiba harga di pasar turun ketika waktu panen maka itu sudah menjadi resiko seorang pedagang yang mengalami naik turunnya harga dipasaran dan petani pun tidak menolak ketika pisang yang masih berbentuk jantung itu dibeli dan di tawar oleh pedagang dan yang paling penting petani tidak merasa terpaksa saat pisang yang masih berbentuk jantung itu di beli. Alasan bapak membeli jantung pisang dari para petani karena harga lebih murah apalagi kalau sudah langganan dan sudah saling kenal akan semakin mudah dalam bernegosiasi harga akan semakin mudah. Dengan adanya jual beli pisang yang masih berbentuk jantung seperti maka pedagang akan sering

⁸² Ibu Yamyunah, Lumajang, Wawancara, Tanggal 12 Desember 2019.

mengunjungi kebun petani untuk mengecek pohon pisang yang sudah dibelinya dari petani dan akan semakin mempererat tali persaudaraan, untuk mengetahui bagaimana apakah pohon pisang itu akan menghasilkan buah yang bagus dan banyaknya buah pisang pedagang hanya melihat atau menaksir dari besarnya jantung pisang tersebut untuk mengetahui jenis pisangnya pedagang sudah hafal jenis-jenis pisang disana dan harga pasaran setiap pisang berbeda-beda tergantung dari jenis pisang tersebut.⁸³

5. Mat Pareng

Beliau selain sebagai pembeli pisang yang masih berbentuk jantung juga pembeli cengkeh dan buah-buahan secara tebasan beliau juga membeli pisang yang masih berbentuk jantung bukan hanya buah pisang namun juga buah-buahan yang lainnya. Alasan karena dapat dengan mudah mendapatkan barang yang banyak dengan harga yang lebih ringan serta beliau membeli pisang yang masih berbentuk jantung karena sudah kebiasaan warga yang sampai sekarang dilakukan dan keuntungannya pun lumayan walaupun risikonya besar kadang pisang tidak berbuah dengan baik, ada yang di makan hewan dan cuaca pun juga mempengaruhi. Menurut beliau jual beli seperti itu boleh yang penting tidak ada keterpaksaan satu sama lain dan saling menjalin silaturahmi dengan adanya jual beli seperti ini sebagai orang desa ketika kita menawar atau ingin membeli barang petani maka secara otomatis akan menjalin

⁸³ Bapak Remit, Lumajang, Wawancara, Tanggal 16 Desember 2019.

silaturahmi di setiap rumah pemilik kebun pisang tersebut dan petani tidak usah repot merawat pohon pisang yang masih berbentuk jantung karena sudah dijual pada pembeli maka sudah menjadi kewajiban pedagang merawat pohon itu sampai waktunya panen. Masalah untung atau tidaknya ketika panen itu sudah resiko sebagai seorang pedagang buah jika harga pasaran naik maka kita untung banyak jika harga pasaran turun maka kita akan mengalami kerugian, apabila harga turun pedagang akan menjualnya pada home industri pembuat kripik pisang agar tidak mengalami rugi yang terlalu besar karena biasanya harga beli dari home industri berbeda dengan harga yang ada dipasaran pedagang juga menghemat biaya transportasi karena pihak home industri akan mengambil pisang tersebut dengan kendaraannya sendiri.⁸⁴

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu terdapat kekurangan dan kelebihan yang dialami oleh petani dan tengkulak atau pedagang. Sebagaimana kerugian yang dialami oleh petani dan tengkulak dibawah ini.

a. Kerugian Petani

- 1) Dengan pembelian pisang yang masih berbentuk jantung ketika hasil panen bagus dan harga di pasaran naik maka petani akan mengalami kerugian. Begitupun sebaliknya.

⁸⁴ Bapak Mat Pareng, Lumajng, Wawancara, Tanggal 16 Desember 2019.

- 2) Petani bisa mengalami kerugian karena tidak mengetahui kapan harga pasaran akan naik.⁸⁵
- b. Keuntungan Petani
- 1) Petani tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya transportasi untuk menjualnya ke pasar.
 - 2) Petani menerima uang langsung dari pedagang.
 - 3) Petani tidak perlu merawat jantung pisang hingga waktu telah panen.⁸⁶
- c. Kerugian Tengkulak
- 1) Ketika pisang mengalami gagal panen karena terserang virus atau kejadian alam seperti terkena angin kencang dan tertimpa pohon yang lain maka tengkulak akan mengalami kerugian.
 - 2) Harga merosot tidak sesuai dengan taksiran awal sehingga ketika pisang di panen harga tidak sesuai.
 - 3) Harga dipasaran dengan harga yang diberikan diawal berbeda.⁸⁷
- d. Keuntungan Tengkulak
- 1) Bisa mendapatkan barang lebih banyak.
 - 2) Mendapatkan untung banyak ketika harga pasaran naik.
 - 3) Mendapatkan harga beli lebih murah dari harga pasaran.⁸⁸

⁸⁵ Ibu Yamyunah, Lumajang, Wawancara, Tanggal 26 Februari 2020.

⁸⁶ Ibu Dariasih, Lumajang, Wawancara, Tanggal 26 Februari 2020.

⁸⁷ Bapak Mat Pareng, Lumajang, Wawancara, Tanggal 27 Februari 2020.

⁸⁸ Bapak Remit, Lumajang, Wawancara, Tanggal 27 Februari 2020.

Dari kekurangan diatas dapat menyebabkan terjadinya perubahan harga dikarenakan tengkulak ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun dari perubahan tersebut dapat menyebabkan kerugian di pihak petani maupun pedagang.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PISANG YANG MASIH BERBENTUK JANTUNG DI DESA WONOCEPOKO AYU KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

A. Analisis Praktik Jual Beli Pisang Yang Masih Berbentuk Jantung di Desa Wonocepoko Ayu

Jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang adalah suatu kegiatan Muamalah yang sudah terjadi sejak lama dan masih dipergunakan saat ini, praktek jual beli pisang yang masih berbentuk jantung sangat memudahkan bagi warga Desa Wonocepoko Ayu, karna hal ini sudah dilakukan sejak lama dan diantara penjual dan pembeli merupakan salah satu tetangga, namun semakin berkembangnya desa maka semakin mempengaruhi perekonomian desa juga, seperti yang terjadi di Desa Wonocepoko Ayu, kebanyakan dari mereka mempunyai berbagai macam jenis pohon pisang yang biasanya dibuat untuk berbagai olahan makanan dan camilan. Sehingga penjualannya tidak hanya diruang lingkungan sendiri tetapi juga diluar lingkungan wilayah desa lain.

Pada bab III penulis telah memaparkan tentang situasi serta kondisi keadaan Desa Wonocepoko Ayu yang beberapa petani menjual pisang yang masih berbentuk jantung dengan penaksiran jantung pisang, secara syarat dan

rukun, jual beli ini bertentangan karena buah tersebut belum jelas, apabila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi maka maka menjadi batal ditakutkan akan merugikan pihak lain.

Jual beli seperti ini termasuk *Mukhadarah* yaitu mejual buah yang belum layak panen. Hal ini dilarang karena barangnya masih samar, sama halnya dengan jual beli ijon. Namun dalam Pasal 1458 tentang jual beli, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁸⁹ Hal ini tentunya menjadikan jual beli ketika buah belum siap panen menjadi sah secara hukum karena sesuai dengan pasal diatas, karena dirasa para pihak sudah saling sepakat melakukan akad.

Mekanisme penaksiran buah di Desa Wonocepoko Ayu ini pada umumnya sama yaitu buah belum siap waktunya panen, jual beli pisang yang masih berbentuk jantung adalah salah satu metode penjualan dengan mempermudah pembeli memperoleh barang banyak yang bisa didapat dalam beberapa tempat, selain itu dapat memperoleh harga lebih ringan, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak, tetapi pembeli tidak dapat memilih barang yang bagus atau baik.

Sistem jual beli pisang yang masih berbentuk jantung yang dilakukan oleh para pedagang atau tengkulak yaitu dengan cara melihat besarnya jantung pisang, apabila jantung pisang besar maka diprekdisikan jumlah

⁸⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP* (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), 366.

sisirannya banyak begitu juga sebaliknya, ketika kedua belah pihak sepakat, maka pihak pembeli menyerahkan uang dan tidak boleh dijual kepada orang lain. Hal ini jelas pembeli atau pedagang tidak membagi keuntungan apabila ada kelebihan keuntungan, dan sebaliknya apabila mengalami kerugian maka penjual atau petani tidak bertanggung jawab.

Dalam hal perjanjian yang telah penjual dan pembeli sepakati di waktu akad ini tidak terdapat perjanjian yang menyebutkan bahwa apabila hasil panen merugi ataupun mendapat keuntungan lebih, dalam hal ini penjual yang dirugikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerugian pada jantung pisang yang sering terjadi yaitu adanya bencana alam seperti dimakan hewan, angin dan hujan, terkena virus, dan hilang. Perjanjian ini tidak tertulis dan apabila tidak tertulis maka harus ada saksinya, secara tekstual memang tidak ada saksi, namun secara kontekstual sosialnya para tetangga bisa menjadi sebagai saksi saat akad.

Mereka sepakat dengan adanya jual beli seperti ini karena dirasa suatu hal yang wajar disamping itu pembeli atau pedagang bisa mendapatkan buahnya dengan mudah dan penjual atau petani mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Suka sama suka tidak dapat dihukumi, dalam hal ini sudah mengandung unsur kerelaan antara penjual dan pembeli dan dapat dikatakan sesuai syariat Islam.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pisang Yang Masih Berbentuk Jantung di Desa Wonocepoko Ayu

Dalam fiqh muamalah terdapat banyak jual beli yang sah, batal dan jual beli yang rusak, salah satu akad jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara', bahkan sebagian para Ulama Madzab melarang secara mutlak adanya sistem jual beli tersebut, sebenarnya larangan-larangan tersebut yang ada pada jual beli itu juga bisa dikatakan karena ulah manusia yang salah dalam pelaksanaannya.

Dilihat dari syarat dan rukun jual beli, sepertinya yang menjadi masalah dalam jual beli pisang yang masih berbentuk jantung adalah barangnya (*ma'qud alaihnya*), namun ada sebagian Ulama yang mengatakan bahwa boleh menjual belikan barang yang tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut dan terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan kriteria maka jual beli sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih, menerima atau tidak, tidak ada bedanya dalam hal ini baik pembeli maupun penjual.

Begitu juga dengan jual beli pisang yang masih berbentuk jantung, apabila buah atau tanaman tersebut sudah kelihatan tua atau telah menguning maka jual beli tersebut adalah sah, tapi apabila buah atau tanaman tersebut dijual sebelum layak untuk dipakai maka Nabi saw, melarangnya. Sedangkan untuk buah yang kecil apabila membelinya maka mengikuti yang sudah besar

(tua) demikianlah pendapat para ahli Madzab Maliki, Hambali dan Hanafi. Dari sini dapat dipahami bahwa praktek jual beli jantung pisang yang dilakukan masyarakat Desa Wonocepoko Ayu dengan yang terjadi pada masa Nabi memiliki persamaan yaitu jual beli dengan buah-buahan dan biji-bijian yang masih berada di pohonnya yang belum masak.

Perlu diketahui bahwa dalam jual beli yang menjadi dasar dari suatu akad dan suatu pelaksanaannya jual beli selain melihat barang dan harganya terdapat adanya unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad dan pelaksanaan jual beli yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha tanpa adanya paksaan yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29).⁹⁰

Jadi sudah jelas bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha dan rela, karena dalam fiqh muamalah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual belinya tidak sah.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Penerbit Diponegoro: Bandung, 2005), 83.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُؤَ صَلاَ حُهَا نَهَا الْبَايْعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli buah-buahan hingga nampak kelayakannya (layak untuk dipakai), beliau melarang penjual dan pembelinya”. (HR. Bukhari Muslim).⁹¹

Rasulullah saw telah melarang jual beli buah-buahan yang belum layak untuk dipakai karena dimungkinkan nantinya terdapat kerusakan pada saat pengambilannya, misalnya busuk, terserang penyakit, dan sebagainya. Namun sebagian Ulama berpendapat bahwa larangan itu beraku pada masa jahiliyah dulu, karena pada jahiliyah, banyak orang yang menjual buah kurma yang belum nampak masaknyanya, bahkan sebelum berbunga sudah dijual, dengan itu jual beli seperti itu dilarang, karena bisa menjadikan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

Ulama fiqh sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohon tidak sah, karena itu sama dengan ijon. Namun Ulama berbeda pendapat, apabila buah-buahan itu sudah ada di pohonnya. Ulama Hanafi berpendapat bahwa jika buah-buahan itu sudah ada dipohonnya, tetapi belum layak panen, maka apabila pembelinya disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah, tapi apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan tuntunan akad yaitu keharusan benda yang telah dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

⁹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 299.

Analisis hukum Islam ini terkait dengan praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung ini termasuk ba'i *Musyawarah* dan tidak ada unsur keterpaksaan ketika ada salah satu pihak yang rugi, dan diqiyaskan illat dengan jual beli ijon karena barangnya sama-sama belum jelas pada saat akad dan akan sah apabila telah memenuhi beberapa persyaratan dan rukun dalam jual beli seperti yang telah disebutkan dalam bab II yaitu:

Syarat yang pertama adalah *Al-'Aqidain* (dua orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli). Di Desa Wonocepoko Ayu ini pembeli atau pedagang dan petani atau penjual tidak ada syarat-syarat tertentu, keduanya adalah orang yang sudah sama-sama baligh, menurut ulama Hanafiyah apabila belum baligh akadnya sah dengan seizin orang tua wali, namun berbeda dengan pendapat jumbuh ulama tetap tidak sah akadnya walaupun mendapatkan izin dari orang tua atau wali.⁹² Menurut pendapat M. Ali Hasan menyatakan jual beli orang yang belum baligh diperbolehkan, namun yang diperjualbelikan nilainya yang relatif kecil dan dengan jumlah sedikit, hal ini dibenarkan karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaan adat istiadat setiap daerah. Selain baligh harus berakal dan cakap bertindak hukum, dan tidak dalam keadaan terpaksa dalam menjalankan akad. Dari analisis yang di paparkan diatas, maka antara pedagang dan penjual atau petani tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam akad jual beli.

⁹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 119.

Ma'qūd alaihi (barang yang diperjualbelikan) barang tersebut dikuasai oleh penjual atau petani yaitu jantung pisang sehingga sah untuk diperjualbelikan, analisisnya bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam jual beli pisang yang masih berbentuk jantung yang memiliki nilai, dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual atau petani.

Sighat (Ījāb Qabūl) di Desa Wonocepoko Ayu ini tidak menggunakan akad secara tulisan namun memakai akad secara lisan yang sama-sama menggunakan saling adanya rasa kepercayaan antara petani dan pedagang. Dalam hal ini masyarakat memberitahukan dengan adanya akad secara lisan akan mempermudah masyarakat dalam hal berkomunikasi. Dari analisis ini praktik yang dilakukan petani dan pedagang tidak bertentangan dengan hukum islam karena sudah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau dalam perjanjian. Walaupun dengan perjanjian lisan yang terpenting masing-masing pihak antara penjual dan pembeli saling memahami isi dari perjanjian yang telah disepakati. Serta tidak adanya ketentuan bahasa dalam sighat akad, maka ijab qabul yang dilakukan sah. Menurut pendapat Mazhab Maliki dan Hanafi bahwasanya Ijab Qabul boleh diantarai waktu dengan adanya perkiraan pihak pembeli ada kesempatan untuk memikirkan, menurut Mazhab Syafi'I dan Hanbali jarak waktu antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama karena objek pembicaraan jual beli akan diperkirakan berubah.⁹³

⁹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

Perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta penjualan merupakan suatu transaksi yang paling kuat di dunia perniagaan dan yang paling penting dalam aktifitas usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwasanya jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan barang yang dijual.

Dalam jual beli ini ada kaitannya dengan jual beli ijon, sedangkan jual beli ini memperjual belikan pisang yang masih di pohon dengan keadaan yang masih berbentuk jantung pisang, sangat jelas hal ini sesuatu yang akan diperjual belikan belum jelas nyatanya sehingga akan menunjukkan sesuatu yang gharar dan memungkinkan adanya gagal panen dan hal ini bertentangan dengan surat Al-Qur'an yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁹⁴

Dalam ayat ini telah menunjukkan sesuatu yang dilarang yaitu riba dan telah menghalalkan jual beli. Sedangkan riba adalah sesuatu yang belum terdapat kejelasannya dan dapat merugikan salah satu pihak. Bahwasanya dalam jual beli harus ada suatu kejelasan baik dalam takarannya seperti bentuk dan jumlahnya, hal ini bertentangan dengan praktik jual beli yang telah dilakukan masyarakat Desa Wonocepoko Ayu, yang telah memperjualbelikan pisang yang masih berbentuk jantung, jelas hal ini akan

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Syamil Qur'an: Bandung, 2012), 47.

menimbulkan ketidak jelasan, namun sebagai seorang penjual atau petani yang dibidang tetangga seorang pembeli dalam hal ini merupakan sesuatu yang biasa, dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan toleransi antara sesama tetangga, ditambah semakin banyaknya permintaan akan penjualan kripik pisang ini, mau tidak mau pembeli akan cepat-cepat mengikat suatu perjanjian dengan pemilik pisang, agar tidak dibeli oleh orang lain.

Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah ahli fiqh Hambali, jual beli barang yang tidak ada saat akad tetapi diyakini ada pada masa mendatang sesuai dengan kebiasaan maka hal ini boleh dan hukumnya sah, karena tidak dijumpai didalam Al-Qur'an dan sunnah larangan seperti ini kecuali dalam jual beli tipuan. Maka sebab itu harus ada timbangan agar jelas dan adil.⁹⁵

Pemilik pisang atau petani juga mau menjualnya dengan sukarela. Dengan cara mentaksir pohon pisang yang akan di beli yaitu dengan melihat besar kecilnya jantung pisang tersebut, perkiran ini sebagian besar benar, jika perkiraan tidak sesuai maka pembeli akan mengalami kerugian. Dilihat jual beli seperti ini sudah terjadi sejak lama sehingga telah menjadi suatu kebiasaan warga desa setempat. Dan dari pihak pemilik pohon atau petani merasa tidak dirugikan, maka jual beli seperti ini sah-sah saja, jadi pada saat akad itu sebagai pengikat serta penentuan, dalam surat Al-Qur'an telah dijelaskan tentang dalam akad jual beli harus disertai dengan tulisan, agar terhindar dari adanya unsur penipuan sehingga akan menimbulkan saling percaya satu sama lainnya.

⁹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008), 83.

Praktek jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu tidak menggunakan akad tertulis, tetapi, menggunakan akad secara lisan yang menciptakan adanya mekanisme saling adanya kepercayaan satu sama lain antara penjual dan pembeli. Pada umumnya masyarakat didesa ini menyatakan kesepakatan yaitu seperti si penjual saya jual pisang tersebut, dan pembeli menjawab saya beli pisang anda. Dalam hal ini maka sudah telah terjadi kesepakatan dan perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual atau petani untuk tanda jadi. Istilah lainnya yang sering digunakan masyarakat adalah “cup” yang artinya barang tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain.

Dalam syarat jual beli obyek atau benda tersebut harus memenuhi syarat yaitu salah satunya yang dapat diketahui ataupun dilihat banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya maka tidak sah jika jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihaknya. Apabila buah-buahan dijual sebelum tampak kualitasnya dan tanaman sebelum tua, maka jual beli hukumnya sah dengan syarat dipetik pada saat akad dan jika ada kemungkinan untuk memanfaatkannya walau belum dipetik. Karena hal seperti itu tidak dikhawatirkan akan terjadi kerusakan dan serangan hama yang merusak tanaman.

Terdapat beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian Ulama, tetapi diperselisihkan oleh Ulama yang lain, salah satunya yang berkaitan dengan jual beli pisang yang masih berbentuk jantung yaitu menjual buah-

buah yang belum layak untuk dipanen, seperti halnya rambutan yang masih hijau, maupun pisang yang masih berbentuk jantung. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar-samar, dalam artian apabila buah jatuh tertimpa pohon atau terkena angin atau yang lainnya sebelum diambil oleh pemiliknya. Jual beli yang samar itu kemungkinan besar akan menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak, transaksi jual beli memerlukan adanya aturan, dan aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan adanya keadilan dalam sebuah transaksi jual beli yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hukum Islam permasalahan tentang jual beli diatur jelas dalam dan dikuatkan dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi begitu juga pendapat para Ulama. Jual beli itu merupakan usaha yang lebih baik dengan adanya dasar suka sama suka dan bebas dari sebuah penipuan dan pengkhianatan semua itu merupakan prinsip pokok yang ada dalam transaksi.⁹⁶

Sesuai dengan ketentuan para Ulama Fiqh bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli. Diantaranya terkait dalam jual beli. Dalam pelaksanaan jual beli pisang yang masih berbentuk jantung ini melakukan transaksi dengan barang yang tidak jelas karena pisang yang masih berwujud jantung pisang.

Menurut penulis hal ini telah menyalahi dari persyaratan jual beli yaitu jumlah barang serta wujud dan banyaknya. Jadi sebelum adanya transaksi jual beli maka pihak penjual dan pembeli harus mematuhi syarat-syarat jual beli, jangan hanya menaksir ukuran barang atau keuntungan yang

⁹⁶ Bapak Mat Pareng, Wawancara, pada tanggal 16 Desember 2019.

belum pasti tanpa memikirkan dampak dari kesanggupan yang telah disepakati.

Menganalisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli pisang yang masih berbentuk jantung terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi fasad (rusak) yaitu: Menjual tanaman yang masih di kebun, hal ini tentunya dilarang oleh agama, karena disebabkan adanya suatu persengketaan riba didalamnya. Dalam praktik transaksi jual beli ini terjadi ketika buah tersebut masih berbentuk jantung pisang tentu belum layak untuk dipanen. Menurut jumhur Ulama diperbolehkan jika, penjualan dilakukan dengan syarat.

Rasulullah saw telah menegaskan bahwa jual beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak merasa dirugikan. Jika nantinya ada yang rugi di belakang, maka itu adalah satu resiko. Pada dasarnya tidak adanya perselisihan atau jual belinya tidak tidak menjadikan perselisihan atau pertengkaran di antara kedua belah pihak maka jual beli itu tetap sah, yang tidak diperbolehkan adalah jual beli yang barangnya tidak jelas (majhul), tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas adanya. Karena bisa menjadikan perselisihan, dan jual beli seperti ini telah dilakukan di zaman Jahiliyah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung yang terjadi di Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yaitu penjual (petani) memperjualbelikan pisang yang masih berbentuk jantung kepada pedagang. Praktik jual beli disini, pertama si pedagang melihat tanaman milik petani kemudian mendatangi rumah petani, maka saat itu harga di tetapkan, dengan cara bernegosiasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan Bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak maka pedagang akan membayar kepada petani. Dan pedagang akan merawat pisang tersebut hingga waktu panen.
2. Pelaksanaan praktik jual beli pisang yang masih berbentuk jantung ini, yakni dilakukan dengan akad jual beli namun objek transaksi tidak dapat diserahkan terimakan ketika berlangsungnya akad Objek transaksi yang digunakan tidak memiliki kepastian baik terkait kualitas maupun kuantitasnya menurut pendapat para ulama' jual beli seperti ini tidak

diperbolehkan karena tidak sesuai dengan teori Jual Beli dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang terkait dalam jual beli pisang yang masih berbentuk jantung, yaitu baik pihak pembeli (pedagang) maupun penjual (petani) sebaiknya menjual dan membeli barang yang sudah tanpak kematangannya dan siap untuk dipanen sehingga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya kerugian, kecurangan, dan peselisihan antar pihak yang semua itu dilarang oleh agama.
2. Kepada masyarakat Wonocepoko Ayu sebaiknya mengetahui beberapa kaidah-kaidah yang sudah ada atau tertulis dalam fiqh mu'amalah, agar nantinya sebelum mereka menjalankan sebuah transaksi, yaitu jual beli, mereka akan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan, dan bisa memilah-milah jual beli yang benar dan salah. Serta melakukan sosialisasi mengenai hukum Islam khususnya dibidang mu'amalah agar masyarakat dapat memahami hukum Islam dengan baik terutama warga muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. "Shahih Bukhari Muslim". Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2017.
- A Karim, Adiwarmarman. "Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam". Jakarta: PT Raja Grafindo. 2014.
- A Karim, Adiwarmarman, Oni Sahroni. "Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqih dan Ekonomi". Jakarta: PT Grafindo Persada. 2015.
- A Karim, Adiwarmarman. "Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. "Shahih Bukhari Muslim". Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2017.
- Al-Faili, Syakh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. "Ringkasan Fiqih Sunnah". Depok Jawa Barat: Senja Media Utama. 2017.
- Ali Hasan. "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam". Jakarta: Prenada Media. 2014.
- Arikunto, Suharimi. "Prosedur Penelitian". Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Al-asqani, Ibnu Hajar. "Bulugul Maram: Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal". Beirut: Dar Al-Fikr. 1998.
- Arifin, Moch Zainul. "Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam". Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Asyafah, Abbas. "Proses Kehidupan Manusia dan Prosesnya". Bandung: Alfabeta. 2009.
- As-Sa'idi, Abdurahman, dkk. "Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah". Jakarta: Senayan Publising. 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayye Al-Kattani, dkk". Jakarta: Gema Insan. 2011.
- Bhinadi, Ardirto. "Muamalah Syar,iyyah". Yogyakarta: Pundi Utama. 2018.
- Bakry. Nazar. "Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam" Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa. 1994.
- Chaudry, Muhammad Sharif. "Sistem Ekonomi Islam". Jakarta: PT Fajar Interpratama. 2012.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali ART. 2005.
- Djakfar, Muhammad. "Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah (Edisi Revisi)". Malang: UIN Maliki Press. 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman. "Fiqh Muamalah". Jakarta: Prenada Media. 2010.
- Gufron, Ihsan Abdulrahman Ghazaly dkk. "Fiqh Muamalah". Jakarta: Kencana. 2010.
- Hadi, Sutrisno. "Metodelogi Research". Yogyakarta: Gajah Mada University. 1975.
- Hasan, M. Ali. "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ilyas, Muhammad bin Muhammad Azizi. "Riba dalam Perspektif Islam". Kuala Lumpur: Darul Ehsan. 2007.
- Ismaya, Sujaya dan Sigit Winarno. "Kamus Besar Ekonomi". Bandung: Pustaka Grafika. 2003.
- Jazil, Saiful. "Fiqh Muamalah". Surabaya: Uin Sunan Ampel Press. 2014.
- Mas'ud, Ibnu. "Fiqh Mazhab Syafi'i". Jakarta: Pustaka Setia. 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. "Fiqh Muamalat". Jakarta: Amzah. 2013.
- Mardani. "Fiqh Ekonomi Syariah". Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardani. "Hukum Sistem Ekonomi Islam". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Mustofa, Imam. "Fiqh Muamalah Kontemporer". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Nasution. "Metode Research". Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Nawani, Ismail. "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer". Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Octavian, Andyan Suryana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebas Pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan". Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3I) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia. "Ekonomi Islam". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Pradja, S Juhaya. "Ekonomi Syariah". Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Quad, Qamarul. "Fiqh Muamalah". Yogyakarta: Teras. 2011.

- Rahmawati, Anisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku dan Durian)". Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)". Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. 2014.
- Rosalinda, "Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi pada Aktifitas Ekonomi". Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Sandri, Azmi Farrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)". Skripsi. UIN Walisongo. 2017.
- Subagyo, P. Joko. "Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek". Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya". Jakarta: PT. Aditya Adrebina Agung. 2015.
- Syafe'i, Rachmad. "Fiqh Muamalah". Bandung: CV. Pustaka. 2001.
- Wajdi, Farid Suhrawardi K. Lubis. "Hukum Ekonomi Islam". Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Yazid, Muhammad "Hukum Ekonomi Isla (Fiqh Muamalah)". Surabaya: Uin Sunan Ampel Press. 2014.
- Yazid, Muhammad. "Fiqh Muamalah Ekonomi Islam". Wonocolo, Surabaya: Imtiyaz. 2017.
- Zuhriyah, Luluk Fikri. "Metode Penelitian Kualitatif". Surabaya: PT. Regka Petra Media. 2012.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A